



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara Perdata Permohonan dengan Pemohon bernama:

Kaman	Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 24 Juni 1983, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Peani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Larangan, RT003, RW003, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
-------	--

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gemuruh, RT003, RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Larangan, RT003, RW003, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sutinah tertanggal 25 Juli 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvina Alta Talita, Nomor 3304-

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama sehingga tidak sesuai dan memiliki arti yang buruk, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon diganti/rubah yang semula bernama Elvina Alta Talita menjadi bernama Elvina Talia;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Elvina Alta Talita dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan nomor: 3304-LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan nomor 3304-LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Bukti P.1 Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304142406830001 tanggal 4 September 2012 atas nama Kaman;

Bukti P.2 Fotokopi kutipan akta nikah nomor 218/38/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.3 Fotokopi kartu keluarga nomor 3304141811090009 tanggal 5 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Kaman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.4 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3304-LU-03102017-0008 atas nama Elvina Alta Talita tanggal 7 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5 Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Elvina Talia tanggal 6 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.6 Fotokopi surat keterangan beda nama nomor 470/08/LRG/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Kecamatan Pagentan,, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan. Setelah bersumpah, para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke-1 (satu): Slamet Widayat

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gemuruh, RT003, RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Rochyati jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Februari 1981, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 2350/Dis/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada paspor berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Rohyati dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rochyati sesuai dengan yang tertulis di kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua): Padi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Gemuruh, RT003, RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Rochyati jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Februari 1981, sebagaimana kutipan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon nomor 2350/Dis/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa penulisan nama Pemohon pada paspor berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Rohyati dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rochyati sesuai dengan yang tertulis di kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Larangan, RT003, RW003, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sutinah tertanggal 25 Juli 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvina Alta Talita, Nomor 3304-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon supaya memiliki arti nama yang lebih baik lagi;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon juga diketahui serta merupakan saran dari istri Pemohon;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Elvina Alta Talita dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita dalam kutipan akta kelahiran nomor 3304-LU-03102017-0008 tanggal 07 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Slamet Widayat dan Saksi Padi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka selajutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 3304142406830001 tanggal 4 September 2012 atas nama Kaman, bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli kartu keluarga nomor 3304141811090009 tanggal 5 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Kaman yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Slamet Widayat dan Saksi Padi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Larangan, RT003, RW003, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Elvina Alta Talita diganti menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah nomor 218/38/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran nomor 3304-LU-03102017-0008 atas nama Elvina Alta Talita tanggal 7 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Slamet Widayat dan Saksi Padi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama anak Pemohon adalah Elvina Alta Talita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan kelahiran atas nama Elvina Talia tanggal 6 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara serta bukti P.6 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan beda nama nomor 470/08/LRG/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kecamatan Kecamatan Pagentan,, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Slamet Widayat dan Saksi Padi bahwa nama Elvina Alta Talita diganti menjadi Elvina Talia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi Slamet Widayat dan Saksi Padi yang menyatakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talia dirubah menjadi Elvina Talia adalah supaya nama anak Pemohon tersebut memiliki arti nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Elvina Alta Talita diganti menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia dan pergantian nama anak Pemohon tersebut merupakan saran dari istri Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon membutuhkan kebenaran data baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan nomor: 3304-LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga mengenai memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan nomor 3304-LU-03102017-0008 tertanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka Hakim berpendapat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor 3304-LU-03102017-0008 tanggal 7 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diubah menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Elvina Alta Talita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor 3304-LU-03102017-0008 tanggal 7 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara diubah menjadi tertulis dan terbaca Elvina Talia serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

### Perincian biaya:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00                        |
| 2. Biaya Proses ATK  | : Rp50.000,00                        |
| 3. Materai Penetapan | : Rp10.000,00                        |
| 4. Redaksi Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> +               |
| Jumlah               | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |